

Disperkim Makassar Bakal Gelar Serah Terima Aset dari Pengembang ke Pemkot Makassar



Sumber gambar:

<https://lintascelebes.com/2024/08/disperkim-makassar-bakal-gelar-serah-terima-aset-dari-pengembang-ke-pemkot-makassar/>

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar (Disperkim) bakal menggelar serah terima aset dari pengembang ke Pemkot Makassar pada Rabu 28 Agustus 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Makassar Mahyuddin.

Ia mengatakan, ada beberapa pengembang dan warga yang akan menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kepada Pemkot Makassar.

“Dalam waktu dekat kita akan serah terima PSU dari beberapa pengembang dan juga masyarakat di Kota Makassar,” jelasnya, Minggu (25/08/2024).

Adapun luasan PSU yang akan diserahkan mencapai 77.594 meter persegi dengan nilai aset Rp128,6 miliar.

“Penyerahannya nanti kami agendakan di kantor balai kota pada pekan depan. Diharapkan ini menjadi semangat bagi Pemkot Makassar untuk terus mengejar PSU yang belum diserahkan pengembang,” harapnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyudin.(Sir)

Sumber berita:

1. Disperkim Makassar Bakal Gelar Serah Terima Aset dari Pengembang ke Pemkot Makassar, <https://lintascelebes.com/2024/08/disperkim-makassar-bakal-gelar-serah-terima-aset-dari-pengembang-ke-pemkot-makassar/> 25 Agustus 2024

2. Pemkot Makassar Terima Aset PSU Senilai 12,8 Miliar dari Pengembang dan Warga, <https://halosulsel.com/detailpost/pemkot-makassar-terima-aset-psu-senilai-rp128-6-miliar-dari-pengembang-dan-warga>, 28 Agustus 2024

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 2 yang menyatakan:

(1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 yang menyatakan:

(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.

(2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan